



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah sebagaimana yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak merupakan kewenangan daripada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan diperlukan peraturan yang menjamin upaya pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
12. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
13. Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

14. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
19. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM, adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
20. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis.
21. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, KDRT, eksploitasi dan/atau penelantaran.
22. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, KDRT, eksploitasi, perlakuan salah atau penelantaran.
23. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
24. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.

25. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan oleh orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
26. Rumah aman adalah rumah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan.
27. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
28. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
29. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
30. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang responsif gender.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
32. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPT PPA, adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah kerja beberapa Kecamatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.
33. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
34. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Unit Kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terpadu di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
35. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan material/immaterial.

36. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
37. Pemberdayaan adalah proses pengembangan kemandirian dan kesejahteraan seseorang atau masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara ekonomi maupun sosial.
38. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 2

Perlindungan perempuan dan anak dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. pengayoman;
- d. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak;
- e. non diskriminasi; dan
- f. pemberdayaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

- a. pemenuhan hak anak dan perempuan dalam rangka perlindungan dan pencegahan kekerasan bagi anak dan perempuan di Daerah; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan perlindungan, pelayanan, rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 4

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi korban (perempuan dan anak);
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan melakukan rehabilitasi serta reintegrasi terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dengan pelibatan pelaku usaha;
- e. meningkatkan kerja sama dan kemitraan dengan keterlibatan dari perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan;
- f. melaksanakan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan; dan
- g. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan pemenuhan hak anak.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. kelembagaan;
- d. kerja sama dan kemitraan;
- e. pendanaan;
- f. penyidikan; dan
- g. ketentuan pidana.

BAB II

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pasal 6

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 7

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cedera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian perempuan dan/atau anak.

Pasal 8

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada perempuan dan/atau anak.

Pasal 9

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 10

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan mengabaikan perempuan dan anak dengan sengaja dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada perempuan tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 11

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. perbuatan mengeksplorasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pasal 12

- (1) Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan ancaman kekerasan dan pemaksaan.
- (2) Ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- (3) Pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Bagian Kedua Hak Perempuan dan Anak

Paragraf 1 Hak Perempuan

Pasal 13

Setiap perempuan berhak:

- a. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- b. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- c. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran;

- d. memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya;
- e. memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/gaji sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
- g. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan; dan
- h. pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Hak Anak

Pasal 14

Setiap anak berhak:

- a. untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat manusia;
- b. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- c. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- d. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran;
- e. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- f. memperoleh akta kelahiran secara bebas biaya;
- g. untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agama dengan bimbingan orang tua/wali;
- h. untuk tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan oleh siapapun;
- i. untuk diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri;
- j. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial;
- k. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- l. memperoleh perawatan, pendidikan dan pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi anak yang berkebutuhan khusus;
- m. menyampaikan dan didengar pendapatnya; dan
- n. beristirahat dan memanfaatkan waktu demi pengembangan diri.

Bagian Ketiga
Hak-Hak Korban

Pasal 15

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan khususnya kepribadian identitasnya;
- f. hak kompensasi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak atas pendampingan; dan
- j. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan.

Pasal 16

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma;
- e. hak mendapatkan kebebasan;
- f. hak mendapatkan pemberdayaan; dan
- g. hak untuk diadili berdasarkan keadilan restoratif.

BAB III
PENYEDIAAN LAYANAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang tua, Wali dan/atau Keluarga;
- c. Masyarakat; dan
- d. Dunia usaha/swasta.

Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan terkait perlindungan perempuan dan anak;
 - b. melaksanakan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. mengawasi pelayanan terhadap korban kekerasan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengalokasikan anggaran perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam rencana aksi daerah yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Orang Tua, Wali dan/atau Keluarga

Pasal 19

- (1) Orang tua, wali dan/atau keluarga secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan, melaporkan bila terjadi kekerasan dan melindungi korban.
- (2) Orang tua dan/atau keluarga wajib melakukan pencegahan segala bentuk kekerasan dengan memberikan bimbingan dan keteladanan sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma yang berlaku.
- (3) Dalam hal orang tua, wali dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada Pemerintah Daerah dan keluarga lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.

Paragraf 4
Dunia Usaha/ Swasta

Pasal 21

Kewajiban dan tanggung jawab dunia usaha/swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:

- a. melindungi hak-hak perempuan;
- b. ikut berpartisipasi mengalokasikan/menyediakan anggaran untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak; dan/atau
- c. memberikan ruang gerak yang lebih luas terhadap perempuan sesuai kompetensi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
dan Anak dari Tindak Kekerasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan melalui kegiatan:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan; dan
- c. pemberdayaan.

Paragraf 2
Pencegahan

Pasal 23

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. memberikan pengetahuan tentang pencegahan dan mekanisme penanggulangan kekerasan pada perempuan dan anak; dan
 - f. meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal serta peranan adat dalam perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya dibidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial dan ketenagakerjaan;
 - e. pemuda dan olah raga; dan
 - f. mental dan spiritual.
- (3) Perangkat Daerah dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.
- (4) Selain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pencegahan juga dilaksanakan oleh:
 - a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
 - b. masyarakat, LSM, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi sosial dan organisasi keagamaan; dan
 - c. dunia usaha.
- (5) Tata cara pencegahan tindak kekerasan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pelayanan

Pasal 24

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, memperhatikan:

- a. prinsip pelayanan; dan
- b. bentuk pelayanan terhadap korban.

Pasal 25

Prinsip pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 26

- (1) Bentuk pelayanan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, sebagai berikut:
 - a. pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, meliputi:
 1. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
 2. pelayanan pendampingan;
 3. pelayanan kesehatan;
 4. pelayanan bantuan hukum;
 5. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 6. pelayanan rehabilitasi sosial.
 - b. selain bentuk pelayanan yang diatur pada huruf a juga diberikan pelayanan khusus yang meliputi:
 1. pelayanan penjemputan; dan/atau
 2. pelayanan rujukan medis dan psikologis.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan.

Pasal 28

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 2 meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- c. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- d. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- e. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- f. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 29

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 3 meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban oleh petugas yang berkompeten;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan dalam proses hukum;
- c. rujukan ke pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 4 untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.
- (2) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;

- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap menjelaskan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 31

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 5 dilakukan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi atau luar provinsi dan/atau instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 6 merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping untuk memulihkan kondisi traumatis korban.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bimbingan dan konseling;
 - b. pemulihan kejiwaan korban;
 - c. pendampingan korban di lingkungan keluarga dan masyarakat; dan
 - d. menyediakan Rumah Aman bagi korban kekerasan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
- (3) Rehabilitasi sosial khusus bagi perempuan korban KDRT dan perdagangan orang dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian bimbingan dan konseling;
 - b. pemulihan kejiwaan korban;
 - c. pendampingan korban di lingkungan keluarga dan masyarakat;
 - d. pemberian pembinaan dan pendidikan keterampilan; dan
 - e. pemberian bantuan modal usaha.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang:
 - a. sosial;

- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pendidikan
 - d. kesehatan; dan
 - e. mental dan spiritual.
- (5) Selain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rehabilitasi sosial juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau lembaga pelayanan sosial.

Pasal 33

- (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang:
- a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. sosial;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. kesehatan;
 - e. pendidikan;
 - f. keamanan dan ketertiban; dan
 - g. mental dan spiritual.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain dan masyarakat serta dunia usaha.

Paragraf 4 Pemberdayaan

Pasal 34

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan terhadap perempuan korban kekerasan, dalam bentuk:

- a. pelatihan kerja;
- b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
- c. bantuan permodalan.

Pasal 35

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. pelatihan keterampilan;
- b. praktek kerja lapangan; dan
- c. pemagangan.

Pasal 36

Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. pelatihan keterampilan wirausaha;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
- c. pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 37

Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:

- a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
- b. fasilitasi bantuan modal kerja.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 38

Dalam rangka penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak Pemerintah Daerah membentuk:

- a. UPT PPA;
- b. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- c. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 39

- (1) UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau sebutan lain.

- (2) Pembentukan UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
- (2) Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terpadu.
- (3) Ketentuan mengenai Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 42

- (1) Selain melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan dunia usaha, LSM/Organisasi sosial pemerhati perempuan dan anak dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya;
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan;
 - e. menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - f. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi, pihak swasta dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan; dan/atau
 - g. membuka pos-pos pengaduan untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan sampai ke tingkat Desa.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran/pembiayaan bagi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak sampai ke tingkat desa.
- (2) Anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dan dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk kegiatan pencegahan, pelayanan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang dan/atau badan usaha yang diduga ikut serta dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan dunia usaha;
 - c. meminta keterangan dari setiap orang dan/atau badan usaha sehubungan dengan peristiwa tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. melakukan pemeriksaan atas bahan bukti, catatan, atau dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti;
 - f. melakukan penyitaan terhadap barang dan bahan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Dalam melaksanakan wewenangnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 November 2022

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.63.C/ 2022)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009